

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BEASISWA UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

BADUNG

2020

KATA PENGANTAR

Universitas Triatma Mulya berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Agar program beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka Universitas Triatma Mulya menerbitkan pedoman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa, untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan terbitnya pedoman ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengelola terkait yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik.

Tim Penyusun



SURAT KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TRIATMA MULYA NOMOR: 13/Universitas-TM/I/2020 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BEASISWA UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

REKTOR UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Triatma Mulya, perlu ditunjang dengan kegiatan bidang kemahasiswaan
3. Bahwa untuk pengakuan sebagaimana disebutkan di atas, perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas Triatma Mulya;
5. Buku Pedoman Akademik Universitas Triatma Mulya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa
Kedua : Sehubungan dengan diterbitkannya Buku Pedoman ini, Buku Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Badung
Tanggal: 29 Januari 2020
Rektor

Dr. Ketut Putra Suartha, MM.
NIK. 92.04.00001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK REKTOR UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MISI	1
C. TUJUAN	2
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN	3
A. STATUS MAHASISWA	3
B. DURASI	3
C. PERSYARATAN.....	3
BAB III MEKANISME	5
A. SELEKSI	5
B. PENYALURAN DANA.....	5
C. PENGHENTIAN.....	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Universitas Triatma Mulya, mengupayakan pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

B. MISI

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Universitas Triatma Mulya bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa Universitas Triatma Mulya yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa Universitas Triatma Mulya, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa Universitas Triatma Mulya dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN

A. STATUS MAHASISWA

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah di Universitas Triatma Mulya.
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana.

B. DURASI

Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Mahasiswa tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus.

C. PERSYARATAN

1. Umum

Diberikan kepada mahasiswa:

- a) Jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester VIII;
- b) Jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester VI;
- c) Jenjang Diploma II paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester IV;
- d) Jenjang Diploma I paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester II;
- e) Jenjang S2 paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester IV.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- b) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional.
- c) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
- d) Rekomendasi dari pimpinan Fakultas (Dekan).
- e) Fotokopi kartu keluarga.

2. Khusus

- a) Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- b) Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha;

- c) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang.

BAB III MEKANISME

A. SELEKSI

1. Bagian Kemahasiswaan masing-masing fakultas menerima usulan dan memeriksa kelengkapan persyaratan beasiswa yang diajukan oleh mahasiswa.
2. Wakil Rektor III menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan untuk diserahkan ke Rektor Universitas Triatma Mulya.
3. Rektor Universitas Triatma Mulya mengeluarkan Surat Keputusan tentang mahasiswa yang berhak menerima beasiswa.
4. Diharapkan seorang mahasiswa dapat ditetapkan/menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

B. PENYALURAN DANA

1. Dana untuk beasiswa dapat diperoleh dari yayasan
2. Dana yang didapat dari yayasan mekanismennya dilakukan dengan menyalurkan dana kepada Perguruan Tinggi setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap enam bulan.
3. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
4. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor.
5. Pendanaan Beasiswa juga dapat diperoleh dari pemerintah yang ketentuannya penyalurannya dan ketentuan terkait lainnya mengikuti aturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah

C. PENGHENTIAN

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

LAMPIRAN

Alur Pengajuan Beasiswa Universitas Triatma Mulya

